



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang agama di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya, perlu dibentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya;
- b. bahwa pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288) diubah sebagai berikut:

1. Setelah huruf hh Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf ii dan huruf jj sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- d. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
- g. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- h. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- i. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- j. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- k. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
- l. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- m. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- n. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- o. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- p. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- q. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
- r. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- s. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- t. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
- u. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
- w. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
- x. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara;
- y. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
- z. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
- aa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
- bb. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
- cc. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
- dd. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
- ee. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
- ff. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
- gg. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
- hh. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
- ii. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah; dan
- jj. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya.

2. Di antara Pasal 537 dan Pasal 538 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keduapuluh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduapuluh
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Papua Tengah

3. Di antara Bagian Keduapuluh dan Pasal 538 disisipkan 14 (empat belas) pasal, yakni Pasal 537A sampai dengan Pasal 537N sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 537A

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tengah, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
- c. Bidang Urusan Agama Kristen;
- d. Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik;
- e. Pembimbing Pendidikan Kristen; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 537B

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537A huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 537C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537B, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi sumber daya manusia, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai;
- d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas;

- e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing;
- f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan dan harmonisasi umat beragama;
- g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 537D

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 537E

Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537A huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan Islam dan bimbingan masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 537F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537E, Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan raudlatul athfal, pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pesantren, urusan dan penerangan agama Islam, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam.

Pasal 537G

Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 537H

Bidang Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537A huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 537I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537H, Bidang Urusan Agama Kristen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama Kristen;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Kristen;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat, budaya keagamaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi urusan agama Kristen; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Kristen.

Pasal 537J

Bidang Urusan Agama Kristen terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 537K

Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537A huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, dan pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 537L

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537K, Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Katolik;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Katolik; dan

- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Katolik.

Pasal 537M

Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 537N

Pembimbing Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537A huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

4. Di antara Pasal 537N dan Pasal 538 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keduapuluhsatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduapuluhsatu
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Papua Barat Daya

5. Di antara Bagian Keduapuluhsatu dan Pasal 538 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 537O sampai dengan Pasal 537AA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 537O

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam;
- c. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;
- d. Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 537P

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537O huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 537Q

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537P, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi sumber daya manusia, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai;
- d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas;
- e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing;
- f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama;
- g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 537R

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 537S

Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537O huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan Islam dan masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 537T

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537S, Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam;

- b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan raudlatul athfal, pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pesantren, urusan dan penerangan agama Islam, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam.

Pasal 537U

Bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 537V

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537O huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 537W

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537V, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Kristen;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat, budaya keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

Pasal 537X

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 537Y

Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537O huruf d bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, dan pengelolaan data dan sistem informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang

bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 537Z

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537Y, Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Katolik;
- b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Katolik;
- c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Katolik; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Katolik.

Pasal 537AA

Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

6. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

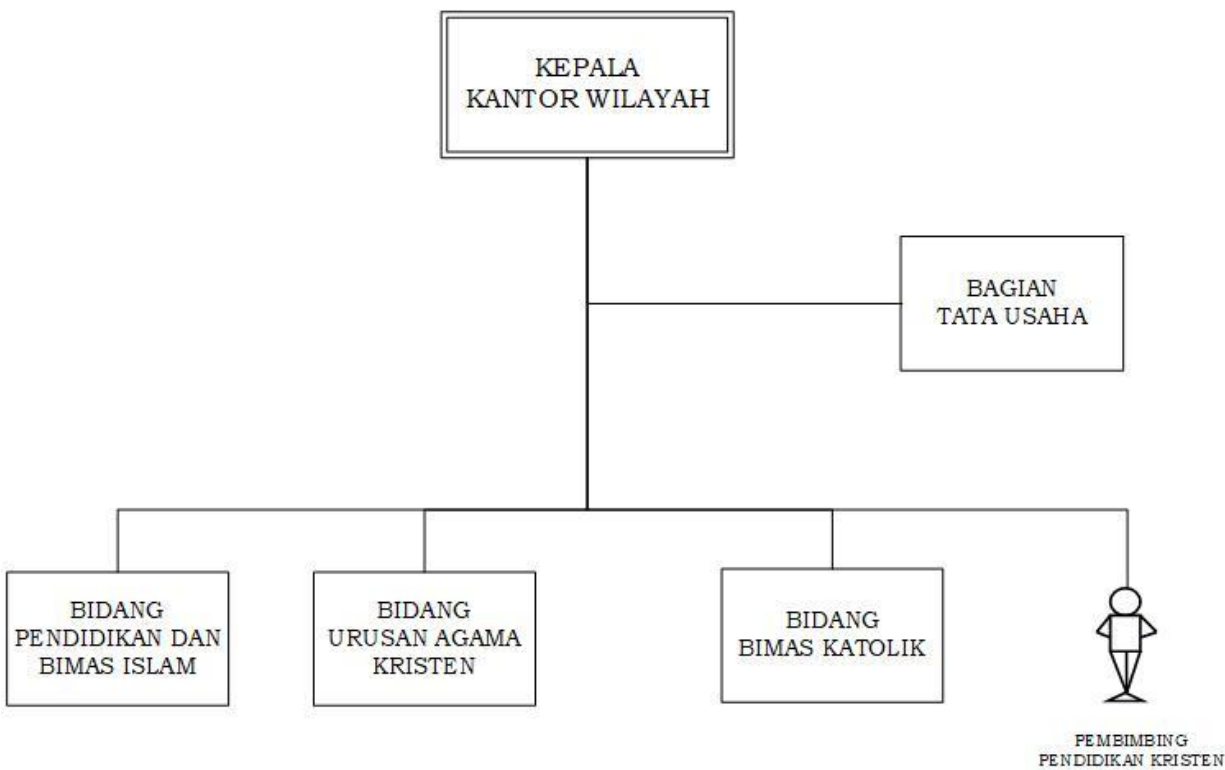


Badan
Sertifikasi
Elektronik

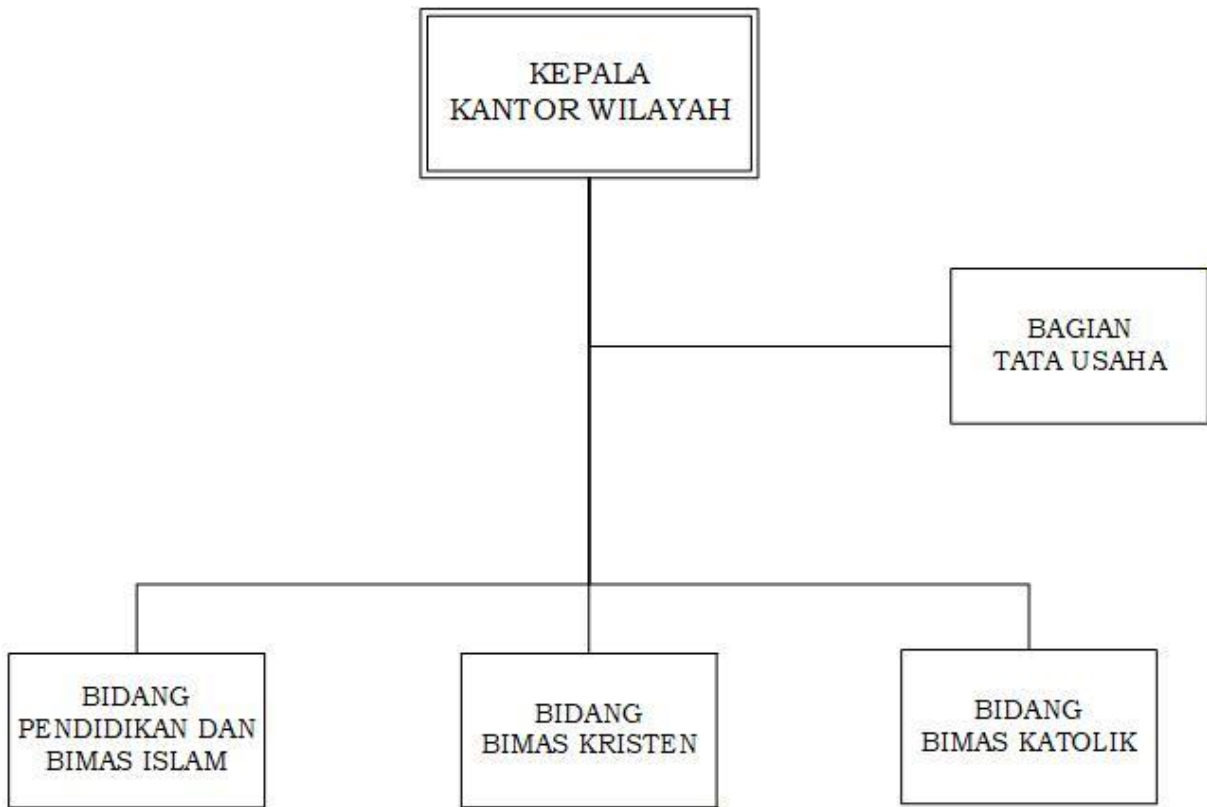
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bse.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
KEMENTERIAN AGAMA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA TENGAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NASARUDDIN UMAR